

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Media massa terutama media *online* mempunyai peran sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara aktual (cepat) dan faktual (fakta). Dalam memberitakan sesuatu, tentunya terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap para jurnalis, termasuk wartawan foto. Seorang jurnalis harus benar-benar bisa menjaga perilaku dalam kegiatan jurnalistiknya sesuai dengan aturan yang ada, yaitu sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 tahun 1999.

Sejatinya para jurnalis tentu mengetahui dengan pasti apa saja aturan yang wajib mereka indahkan disetiap kegiatan kejournalistikannya. Namun, tentu masih terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran (tidak semua) dalam setiap pemberitaan atau penyebaran informasi oleh para jurnalis, baik secara sengaja ataupun tidak.

Pemberitaan kasus yang bertajuk “Ledakan Bom di Sarinah” oleh media *online Tribunnews.com* edisi 14 hingga 17 Januari 2016, diduga terdapat ketidaksesuaian antara pemublikasian foto dengan Kode Etik Jurnalistik yang seharusnya dihindari oleh media. Peneliti menduga adanya ketidaksesuaian tersebut pada beberapa berita foto dari sekitar 36 foto yang dipublikasikan oleh *Tribunnews.com*.

Berikut foto-foto yang diduga terdapat ketidaksesuaian yang diberitakan oleh *Tribunnews.com* :

Gambar 1. Foto kasus “Ledakan Bom Sarinah”



Sejumlah polisi mengambil posisi di sebelah korban saat melakukan pengejaran terhadap pelaku peledakan bom di Pospol Sarinah, Jakarta, Kamis (14/1/2015). Rangkaian bom meledak di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, disusul baku tembak antara aparat keamanan dan teroris. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN

Gambar 2. Foto kasus “Ledakan Bom Sarinah”



Ketidaksesuaian yang diduga pada beberapa berita foto di atas, yang ditampilkan pada laman media online *Tribunnews.com* mengacu kepada Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berbunyi: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Berita foto yang ditampilkan tampak terlihat jelas bahwa objek korban luka tidak ditutupi atau disensor sebagaimana aturan yang seharusnya. Tentunya hal ini termasuk kedalam kategori sadis, dimana akan menimbulkan dampak psikologis atau traumatis bagi khalayak yang melihat foto tersebut, terlebih apabila dilihat oleh korban lain dan keluarga korban.

Penafsiran poin 3 pasal 4 Kode Etik Jurnalistik tersebut berbunyi bahwa semua gambar yang bersifat sadis dan mengerikan di media massa tidak disiarkan atau harus dilakukan sensor terlebih dahulu sebelum dipublikasikan kepada khalayak.

Terdapat hak pers yang diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers (selanjutnya disebut UU Pers), dimana pada pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Hal ini lebih lanjut dijelaskan pula pada bagian penjelasan UU pers tersebut yang menyatakan pada penjelasan Pasal 4 ayat (2) menyatakan “penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran tidak berlaku bagi media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. (Kompas.com.<http://nasional.kompas.com/read/2009/07/24/16424247/berita.bom.kuningan.media.langgar.kode.etik> diakses pada 22 Juni 2016)

Dalam hal ini kiranya perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyensoran. Dengan mengacu pada pasal 1 butir 8 UU pers mengatakan, “Penyensoran ialah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan atau tindakan teguran dan atau kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. (Kompas.com.<http://nasional.kompas.com/read/2009/07/24/16424247/berita.bom.kuningan.media.langgar.kode.etik> diakses pada 22 Juni 2016)

Kiranya penjelasan diatas sudah jelas bahwa terhadap penyensoran tidak berlaku bagi media cetak dan media elektronik. Namun, dengan dikeluarkannya kode etik jurnalistik pada

pasal 4 yang mengatakan bahwa “wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Dengan adanya kode etik pers ini, berarti adanya pembatasan terhadap berita yang akan disiarkan. Hal ini dapat berupa penyensoran terhadap tayangan yang akan disiarkan. (Kompas.com.<http://nasional.kompas.com/read/2009/07/24/16424247/berita.bom.kuningan.media.langgar.kode.etik> diakses pada 22 Juni 2016)

Foto jurnalistik yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik seharusnya mendapat teguran dari Dewan Pers atau lembaga pers lainnya yang berwenang. Dan apabila ditemukan hal tersebut, seharusnya para pemilik media segera menghapus ataupun mengklarifikasikan berita yang telah disebarluaskan kepada khalayak. Seperti yang tertera dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada Pasal 10 yang berbunyi Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Sebuah foto merupakan kebutuhan yang sangat vital keberadaannya dalam dunia kejournalistikan. Sebuah foto memang tidak bisa untuk menjelaskan keterangan verbal yang diperoleh oleh wartawan di lapangan, namun sebuah foto mampu mengungkapkan sesuatu dengan kemampuan visualisasinya yang sulit dilukiskan oleh kata-kata. Seperti kata pepatah bahwa “sebuah gambar lebih berbahaya dari ribuan kata”. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya efek sebuah gambar dengan kata – kata (Muhtadi, 1999: 102).

Munculnya foto mendapatkan perhatian yang serius karena foto mempunyai kemampuan representatif yang sempurna. Foto jurnalistik dimunculkan dalam berbagai tema dan konsep yang diinterpretasikan oleh pewarta foto. Melalui foto jurnalistik setiap pewarta foto dapat menyampaikan pemikirannya untuk kembali diinterpretasikan oleh masyarakat. Dengan sebuah foto, seseorang bisa dipengaruhi untuk berbuat sesuatu seperti berbuat kebajikan ataupun sebaliknya.

Salah satu ciri yang dimiliki para juru foto jurnalistik (pewartanya) adalah secepatnya disampaikan kepada pembaca. Secepatnya berarti sesuai dengan sajian kehangatan peristiwa itu sendiri, sehingga betapa baiknya sebuah foto belumlah punya arti jika hanya disimpan di laci atau album. Intinya foto yang dihasilkan harus bisa bercerita sehingga tanpa harus menjelaskannya orang sudah mengerti isi dari foto tersebut. Jadi foto yang memiliki nilai sebuah berita atau bisa untuk melengkapi sebuah cerita agar jelas faktanya. Nilai suatu foto ditentukan oleh beberapa unsur aktualitas, memiliki informasi, kejadian luar biasa, iklan, *human interest* dan universal. Lewat foto inilah kita dapat mengutarakan pesan dengan baik, karena dianggap “foto tak bisa berbohong” (Pratikno, 1987:157).

Dalam menyajikan sebuah foto berita oleh media massa tentunya tidak sembarangan, harus sesuai aturan dan tidak menyalahi kaidah kejournalistikan. Setiap foto yang disetor oleh para jurnalis foto akan disaring oleh redaktur foto di tiap media massa. Redaktur foto harus menyaring, mengoreksi hingga menutupi (melakukan sensor atau *bluring*) hal – hal yang tidak pantas untuk ditampilkan kepada khalayak umum.

Tribunnews.com memberitakan kasus yang bertajuk “Ledakan Bom di Sarinah” beberapa waktu lalu, dimana *Tribunnews.com* diduga mempublikasikan foto yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dimana beberapa foto pemberitaan kasus yang bertajuk “Ledakan Bom di Sarinah” edisi 14 hingga 17 Januari 2016 yang dipublikasikan tidak disensor terlebih dahulu. Harusnya, *Tribunnews.com* melakukan penyensoran sebelum foto tersebut dipublikasikan ke khalayak umum.

Oleh sebab itu, dalam menjalani tugasnya, para jurnalis dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Kode Etik Jurnalistik dan Undang – undang Pers No 40/1999. Tujuannya adalah agar seorang jurnalis bertanggung jawab dalam menjalani tugasnya dalam mencari dan menyebarkan sebuah informasi.

Sejarah pers Indonesia, terdapat sejumlah kode etik yang dirumuskan dan diberlakukan oleh organisasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ada kode etik yang dibuat bersama yaitu Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). KEWI merupakan kode etik yang disepakati oleh semua organisasi jurnalis cetak maupun elektronik, termasuk Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI). (<http://www.kajian-teori.com/2015/02/kode-etik-jurnalistik.html>, diakses pada 20 Februari 2016)

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pers No.3/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dianggap lebih efektif digunakan oleh para jurnalis pada masa kini. Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers ini melengkapi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang telah disepakati pada tahun 1999, sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang pada saat ini, terutama pada media massa elektronik. (<http://lukmanprabowo69.blogspot.co.id/2011/03/kode-etik-jurnalistik.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016)

Tribunnews.com dipilih oleh peneliti sebagai obyek penelitian, karena situs berita online milik Kompas Gramedia ini menempati ranking ketiga situs berita *online* nasional terbesar di Indonesia (Versi *Alexa.com*) *Tribunnews* memiliki ratusan reporter yang tersebar merata di seluruh Indonesia, menjadikan *Tribunnews* sebagai portal berita online terbesar yang paling luas dibanding pesaing – pesaingnya. Selain itu juga, 40% *News* dari Harian Kompas, *Kompas.com*, dan Koran Daerah jaringan Kompas Gramedia mengutip berita dari situs ini.

Dalam kasus ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk menganalisa kasus tersebut. Peneliti menggunakan studi kasus karena K. Yin mengutamakan aspek bagaimana dan mengapa dengan menggunakan teori konstruksi sosial media massa. Hal ini sesuai dengan peneliti yang ingin meneliti bagaimana mekanisme pemuatan foto yang diberitakan, dan bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media

Siber serta Elemen Jurnalisme pada media online *Tribunnews.com* terkait foto berita kasus yang bertajuk “Ledakan Bom di Sarinah”, dan peneliti berpendapat bahwa kasus ini memenuhi syarat studi kasus.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana mekanisme dan penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan foto berita “Ledakan Bom Sarinah” di media *online Tribunnews.com* edisi 14-17 Januari 2016”.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberitaan foto pemberitaan foto “Ledakan Bom Sarinah” di media *online Tribunnews.com* ?
2. Bagaimana pelaksanaan kode etik jurnalistik pemberitaan foto “Ledakan Bom Sarinah” di media *online Tribunnews.com* edisi 14-17 Januari 2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang mekanisme pemberitaan foto pemberitaan foto “Ledakan Bom Sarinah” di media *online Tribunnews.com*.
2. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan kode etik jurnalistik pemberitaan foto “Ledakan Bom Sarinah” di media *online Tribunnews.com* edisi 14-17 Januari 2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi tinjauan dan referensi bagi para peneliti khususnya dalam bidang Ilmu Komunikasi Jurnalistik.

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan renungan dan dapat memotivasi para jurnalis khususnya penggerak media massa untuk dapat bekerja dan memberikan informasi sesuai dengan aturan pers yang berlaku.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini menjelaskan mengenai tinjauan penelitian sejenis dan kerangka pemikiran, di antaranya:

1.5.1 Tinjauan Penelitian Sejenis

Ada beberapa penelitian sejenis terdahulu yang dijadikan acuan serta referensi oleh peneliti dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

Nurul Fadillah (2014) melakukan penelitian yang berjudul Penerapan prinsip – prinsip jurnalisme pada keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis 1997 – 1998 di Harian Umum Media Indonesia (Studi kasus eksplanasi Robert K. Yin terhadap penerapan prinsip – prinsip jurnalisme pada keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis 1997 – 1998 di Harian Umum Media Indonesia edisi 23 Juni 2014). Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran prinsip-prinsip jurnalisme yang dilakukan oleh Media Indonesia dalam pemberitaan investigasi tersebut. Pelanggaran mengarah pada itikad buruk media yang ingin menjatuhkan Prabowo Subianto selama pemilihan Presiden 2014.

Stefanno Reinard Sulaiman (2015) melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan Kasus Kerusuhan Tolikara di Kompas.com dan Detik.com (Studi Kasus Eksplanatoris Robert K. Yin Terhadap Pemberitaan Kasus Kerusuhan Tolikara di Kompas.com dan Detik.com Periode 17-24 Juli 2015). Hasil penelitian menunjukkan kedua media tidak berhati-hati selama pemberitaan konflik Tolikara. Dimulai dari proses verifikasi yang hanya mengkonfirmasi isu tersebut dalam menghubungi satu narasumber saja, yakni bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua. Kemudian selamam beberapa hari kemudian kedua media melanjutkan pemberitaan dengan narasumber-

narasumber yang berada di lingkaran terluar atau sejumlah orang yang tidak melihat langsung kejadian kerusuhan, sebagian besar dari Jakarta. Lalu dalam penggunaan bahasa selama pemberitaan kasus kerusuhan Tolikara, ditemukan kata-kata yang menunjukkan posisi media sebagai oposisi salah satu pihak yang bertikai.

Annisa Aninditya Wibawa (2012) melakukan penelitian yang berjudul Etika dan Prinsip Jurnalisme pada Media Siber *Detikcom* Mengenai Pemberitaan Tewasnya WNI di Kerusuhan Mesir. Hasil penelitian menunjukkan ada mekanisme pemberitaan yang berjalan kurang tepat pada pemberitaan tewasnya WNI di kerusuhan Mesir oleh *Detikcom*. Demi mengejar kecepatan, *Detikcom* melupakan tahapan verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap media massa. Pada pemberitaan ini, *Detikcom* juga tidak menerapkan beberapa poin Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan Elemen Jurnalisme dengan baik.

Tinjauan penelitian sejenis dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1

Tinjauan Penelitian Sejenis

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurul Fadillah, 2014. Universitas Padjajaran	Penerapan prinsip – prinsip jurnalisme pada keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis 1997 – 1998 di Harian Umum Media Indonesia (Studi kasus eksplanasi Robert K. Yin terhadap penerapan prinsip –	Adanya pelanggaran prinsip-prinsip jurnalisme yang dilakukan oleh Media Indonesia dalam pemberitaan investigasi

		<p>prinsip jurnalisme pada keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis 1997 – 1998 di Harian Umum Media Indonesia edisi 23 Juni 2014</p>	<p>tersebut. Pelanggaran mengarah pada itikad buruk media yang ingin menjatuhkan Prabowo Subianto selama pemilihan Presiden 2014.</p>
2	<p>Stefanno Reinard Sulaiman. 2015. Universitas Padjajaran.</p>	<p>Penerapan Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan Kasus Kerusuhan Tolikara di Kompas.com dan Detik.com (Studi Kasus Eksplanatoris Robert K. Yin Terhadap Pemberitaan Kasus Kerusuhan Tolikara di Kompas.com dan Detik.com Periode 17-24 Juli 2015)</p>	<p>Kedua media tidak berhati-hati selama pemberitaan konflik Tolikara. Dimulai dari proses verifikasi yang hanya mengkonfirmasi isu tersebut dalam menghubungi satu narasumber saja, yakni bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah</p>

			<p>Papua. Kemudian selamam beberapa hari kemudian kedua media melanjutkan pemberitaan dengan narasumber- narasumber yang berada di lingkaran terluar atau sejumlah orang yang tidak melihat langsung kejadian kerusuhan, sebgiaan besar dari Jakarta. Lalu dalam penggunaan bahasa selama pemberitaan kasus kerusuhan Tolikara, ditemukan kata- kata yang menunjukkan</p>
--	--	--	---

			posisi media sebagai oposisi salah satu pihak yang bertikai.
3	Annisa Aninditya Wibawa. 2012. Universitas Padjajaran	Etika dan Prinsip Jurnalisme pada Media Siber <i>Detikcom</i> Mengenai Pemberitaan Tewasnya WNI di Kerusuhan Mesir	Ada mekanisme pemberitaan yang berjalan kurang tepat pada pemberitaan tewasnya WNI di kerusuhan Mesir oleh <i>Detikcom</i> . Demi mengejar kecepatan, <i>Detikcom</i> melupakan tahapan verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap media massa. Pada pemberitaan ini, <i>Detikcom</i> juga tidak menerapkan beberapa poin

			Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan Elemen Jurnalisme dengan baik.
--	--	--	--

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam kajiannya tentang mekanisme pemberitaan dan penerapan prinsip-prinsip jurnalisme sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian dan ranah informan penelitian yang berbeda.

1.5.2 Landasan Teoritis

Pers sebagai media komunikasi massa merupakan subsistem kemasyarakatan dari sistem kemasyarakatan yang kompleks, karenanya pertautan komponen-komponen yang terlibat di dalam pekerjaan pers menjadi kompleks pula. Walaupun pers mempunyai bagian atau andil dalam mengkonstruksi berita, namun tetap harus mengacu kepada komponen dasar yang mengaturnya. Komponen ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Pers, KUHP dan aturan-aturan lainnya. Undang-Undang yang mengatur komponen kegiatan pers tercantum pada Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999. Dalam undang-undang ini diatur secara jelas apa yang harus dilakukan insan pers dalam hal menjalani asa dan fungsinya kepada masyarakat, termasuk juga dalam menaati kode etik jurnalistik.

Keberadaan dan pelaksanaan kode etik jurnalistik sebagai norma atau landasan moral profesi wartawan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kode etik jurnalistik

merupakan kaidah penentu bagi para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus memberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan serta yang seharusnya ditinggalkan.

Jurnalis atau orang yang terlibat dalam komunikasi massa harus mempunyai tanggung jawab dalam memberitakan sesuatu, apa yang diberitakan oleh media massa harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jurnalis tidak sekedar menyiarkan informasi tanpa bertanggung jawab akan dampak yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini bisa pada Tuhan, masyarakat, profesi, atau dirinya masing-masing.

Konstruksi Sosial Media Massa menurut Burhan Bungin (Bungin, 2015:195) dijelaskan bahwa proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut: (a) tahap menyiapkan materi konstruksi; (b) tahap sebaran konstruksi; (c) tahap pembentukan konstruksi realitas; dan (d) tahap konfirmasi.

Menyiapkan materi konstruksi media massa adalah tugas redaksi media massa, tugas itu didistribusikan pada *desk* editor yang ada di setiap media massa. Masing-masing media memiliki desk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan visi suatu media.

Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pemirsa atau pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca (Bungin, 2015:198).


Tahap pembentukan konstruksi realitas adalah di mana pemberitaan telah sampai kepada pembaca dan pemirsanya yaitu terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung secara generik. Pertama, konstruksi realitas pembenaran; kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa; ketiga; sebagai pilihan konsumtif (Bungin, 2015:198).

Dari konten konstruksi sosial media massa, tahap terakhir adalah konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun khalayak memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi.

Wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam melakukan pekerjaannya mengingat dampak luas yang ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya. Bahkan, kredibilitas sebuah media sangat ditentukan oleh akurasi beritanya sebagai konsekuensi dari kehati-hatian para wartawan dalam membuat berita.

Wartawan dituntut cermat di dalam proses peliputan, misalnya dalam menulis berita yang belum diketahui dengan pasti. Wartawan harus melakukan usaha *check and recheck* terlebih dahulu.

Agar media massa tersebut tidak “kebobolan”, terdapat *Gatekeeper* yang seringkali diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai penjaga gawang. Gawang yang dimaksud disini adalah gawang dari sebuah media massa. Kebobolan dalam pengertian media massa tersebut tidak diajukan ke pengadilan oleh pembacanya karena menyampaikan berita tidak akurat, menyinggung reputasi seseorang, mencemarkan nama baik seseorang dan lain-lain. Sehingga *gatekeeper* dalam media massa menentukan penilaian apakah suatu informasi penting atau tidak. Ia menaikkan berita yang penting dan menghapus informasi yang tidak memiliki nilai berita. (Hiebert, Ungurait, Bohn, dalam Elvinaro, Komala, Karlinah, 2007:35-36)



Gambar 3. Proses *Gatekeeping*
(library.binus.ac.id, diakses pada 8 Maret 2016)

Penjelasan gambar :

x : sumber berita

A : komunikator (wartawan/reporter)

C : *gatekeeper*

B : khalayak

1.6 Langkah-langkah Penelitian

1.6.1 Paradigma dan Metode Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma positivistik. Paradigma positivistik itu sendiri memandang bahwa realita ada, terkait dan dikendalikan oleh hukum alam, dan terpisah dari diri manusia. Oleh karena itu, paradigma ini menolak bentuk-bentuk interpretasi manusia ke dalam fakta, karena dapat menghilangkan kemurnian realita yang terkandung di dalam fakta. Peneliti berperan hanya untuk mengungkapkan realita tersebut senyatanya, dan tidak diperkenankan menginterpretasikannya menurut kehendaknya sendiri.

Penelitian ini bersifat kualitatif, dilakukan dengan melalui cara mengumpulkan data dan analisis data hingga menarik kesimpulan. Denzin dan Lincoln menegaskan bahwa penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman yang mendasar melalui pengalaman *first-hand* dari peneliti yang langsung berproses dan melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subjek dan latar yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar-benarnya, apa adanya, dan catatan-catatan lapangan yang aktual (Herdiansyah. 2011: 7).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa

pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan (Basrowi & Suwandi. 2008: 23).

Seperti yang telah dikemukakan pada sub-bab latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif studi kasus. Studi kasus menurut Robert K. Yin adalah suatu penelitian sistematis yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, dan di mana multisumber bukti dimanfaatkan.

Robert K. Yin dalam bukunya *Studi Kasus: Desain dan Metode* (2015:18) menjelaskan bahwa studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dan konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, serta multi sumber dimanfaatkan.

Yin melanjutkan, studi kasus merupakan strategi yang lebih berkenaan dengan *how* atau *why* akan diarahkan ke serangkaian peristiwa kontemporer, dimana peneliti hanya memiliki peluang kecil sekali atau tak mempunyai peluang sama sekali untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa tersebut.

Studi kasus adalah salah satu strategi penelitian di dalam ilmu sosial. Studi kasus digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber penelitian (observasi, artefak, arsip, dokumen, wawancara, sumber-sumber majemuk) secara sistematis terhadap individu, kelompok, organisasi atau kegiatan.

Studi kasus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pengertian atau penjelasan dari sebuah fenomena secara menyeluruh. Suatu kasus dapat terdiri atas hubungan antar bagian-bagian yang harus dipahami dalam konteks keseluruhan, sedangkan jika hubungan antar bagian dianggap hubungan kausalitas, maka yang lebih penting adalah mengapa dan bagaimana itu terjadi.

Penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu studi-studi kasus eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif, “bagaimana” dan “mengapa” pada dasarnya lebih eksplanatoris dan lebih mengarah kepada penggunaan strategi-strategi studi kasus, historis dan eksperimen. Hal ini disebabkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini berkenaan dengan kaitan-kaitan operasional yang menuntut pelacakan waktu tersendiri, dan bukan sekedar frekuensi atau kemunculan.

Berkaitan dengan tipologi studi kasus yang diajukan oleh Yin, ia mengajukan lima komponen penting dalam desain studi kasus: (1) pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2) proposisinya jika ada; (3) unit-unit analisisnya; (4) logika yang mengaitkan data dengan proposisi tersebut; (5) kriteria untuk menginterpretasikan temuan.

Hal yang menarik dari studi kasus adalah kebebasan peneliti dalam menganalisis obyek penelitiannya serta kebebasan menentukan domain yang ingin dikembangkan (Bungin, 2007: 233). Namun secara umum analisis studi kasus memiliki kemiripan dengan analisis *life history*. Perbedaan utama bahwa *life history* pada umumnya dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus individu, sedangkan analisis studi kasus dapat dilakukan pada situasi komunitas yang lebih luas seperti desa, kelurahan, kecamatan dan sebagainya.

Studi kasus meliputi inferensi setiap waktu peristiwa yang tidak dapat diamati secara langsung. Karenanya, peneliti akan “menginferensi” bahwa peristiwa tertentu diakibatkan oleh kejadian sebelumnya, berdasarkan atas bukti wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan sebagai bahan studi kasus.

1.6.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data inti yang berupa data hasil dari observasi langsung peneliti terhadap media online *Tribunnews.com*. Data diperoleh dengan melakukan observasi, proses

wawancara yang nanti akan dilakukan dengan jajarannya redaksi dari media online *Tribunnews.com* dan Dewan Pers.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang melengkapi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini seperti makalah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan data dari internet.

1.6.3 Informan

Dalam pemilihan informan, Yin (2015:109) menjelaskan, informan-informan kunci seringkali sangat penting bagi keberhasilan studi kasus. Mereka tak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung. Jumlah informan tidak dipersoalkan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.

Informan pada penelitian ini adalah jajarannya redaksi dari *Tribunnews.com* mulai dari *News Manager*, Editor Foto hingga Wartawan Foto dan Anggota Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakkan Kode Etik Dewan Pers



1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat penting ialah wawancara. Konklusi semacam ini mungkin mengejutkan, karena adanya asosiasi yang sudah terbiasa antara wawancara dan metodologi survei. Namun demikian, wawancara memang merupakan sumber informasi yang esensial bagi studi kasus (Yin, 2015:108)

Wawancara bisa mengambil beberapa bentuk. Yang paling umum, wawancara studi kasus bertipe open-ended, di mana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci

tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Pada beberapa situasi, peneliti bahkan bisa meminta responden untuk menyetujui pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya (Yin, 2015:108-109).

Metode wawancara digunakan karena dapat menggali informasi sedalam-dalamnya dari subjek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi subjek wawancara adalah jajaran redaksi dari *Tribunnews.com* dan Dewan Pers.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Sumber-sumber rujukan bagi telaah dokumen dalam penelitian ini di antaranya:

1. Karya ilmiah dan hasil penelitian studi kasus yang telah dipublikasikan
2. Buku-buku referensi
3. Orang yang ahli dalam permasalahan penelitian
4. Perbincangan dengan dosen dan mahasiswa lain
5. Dokumen-dokumen yang relevan, misalnya arsip pemerintah, kutipan peraturan, dan sebagainya.
6. Jurnal-jurnal dan bahan tulisan yang lain (termasuk yang dipublikasikan melalui internet).

1.6.5 Teknik Analisis Data

Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian. Menganalisis bukti studi kasus adalah suatu hal yang sulit karena strategi dan tekniknya belum teridentifikasi secara memadai di masa yang lalu. Namun begitu, setiap penelitian hendaknya dimulai dengan strategi analisis yang umum – yang mengandung prioritas tentang apa yang akan dianalisis dan mengapa (Yin, 2015:133).

Seperti yang telah dikemukakan pada sub-bab latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif studi kasus. Studi kasus

termasuk ke dalam kelompok analisis kinerja, pengalaman individual dan perilaku institusi. Analisis jenis ini adalah salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di dua tempat yang berbeda, yaitu:

1. Media online *Tribunnews.com* yang beralamat di Gedung *Group of Regional Newspaper* Kompas Gramedia, Jl Palmerah Selatan No 3, Jakarta Pusat, 10270
2. Dewan Pers yang beralamat di Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110

1.6.7 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Mei hingga bulan Agustus karena ketersediaan informan dan dilakukan di dua tempat, yaitu redaksi *Tribunnews.com* dan Dewan Pers.

